



PENETAPAN

Nomor 77/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

DEWA AYU SRI BINTANG WIDNYANI, perempuan, lahir di Batununggal tanggal 1 Mei 2000, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan pelajar, Alamat di Banjar Dusun Batununggal, Desa Batununggal, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 77/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Dewa Gede Sudana dengan Desak Gede Susanti sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/Kec.NP/1994,Tanggal 25 Januari 1994 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Klungkung ;
- Bahwa Kelahiran Permohonan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02052014-0207
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ditulis Batununggal pada tanggal 1 Mei 2000 sedangkan Tempat lahir Pemohon yang benar sesuai dengan semua ijazah sekolah pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari oaring tua Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Pemohon Mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,maka Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang acq. Hakim yang memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tempat Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02052014-0207, Tanggal 1 Mei 2000 dari semula yang tertulis Batununggul dirubah menjadi Sampalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02052014-0207, Tanggal 1 Mei 2000 atas nama Dewa Ayu Sri Bintang Widnyani;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105014105000001 atas nama DEWA AYU SRI BINTANG WIDNYANI;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/Kec.NP/1994 tertanggal 7 Juli 2006;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011807075936 tertanggal 8 Juni 2017;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014;
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0033240 tertanggal 16 Juni 2012;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0026311;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I DEWA GEDE SUDANA

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Batununggul, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Sampalan;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempatlahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. DESAK GEDE SUSANTI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Batununggul, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Sampalan;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempatlahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **I DEWA GEDE SUDANA** dan **DESAK GEDE SUSANTI**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014, Pemohon tertulis lahir di Batununggul;
- Bahwa ternyata tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya tersebut terdapat kesalahan seharusnya Pemohon tersebut lahir di Sampalan sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0033240 tertanggal 16 Juni 2012 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0026311;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya anaknya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat lahir yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Batununggul diperbaiki menjadi lahir di Sampalan sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014 tertulis Pemohon lahir di Batununggul sedangkan dalam ijazah – ijazah Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0033240 tertanggal 16 Juni 2012 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0026311 tertulis Pemohon lahir di Sampalan;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama dan tanggal lahirnya tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan status tempat lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan tempat lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahirnya yang semula tertulis lahir di Batununggul sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014 menjadi lahir di Sampalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02052014-0207 tertanggal 7 Mei 2014;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 MEI 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN PUTU SUMADANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 450.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relaas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah... **Rp.571.000,-**

lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Srp